

Abstrak

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi hal yang krusial untuk menjaga ketertiban sosial dan memberi efek jera kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta studi kasus mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang jelas mengenai pencurian, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, namun implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, permasalahan dalam pembuktian di pengadilan, serta pengaruh sosial-ekonomi yang memengaruhi tingkat kejahatan.

Disarankan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dapat lebih optimal dengan meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum, serta memperhatikan aspek pencegahan kejahatan melalui kebijakan yang lebih berpihak pada pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana pencurian, KUHP, hambatan, pencegahan kejahatan.